



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 452/Tahun 2022

Persyaratan

1. fotokopi salinan penetapan pengadilan;
2. kutipan akta kelahiran; dan
3. fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian dokumen layanan dukcapil adalah 3(tiga) hari kerja terhitung setelah berkas persyaratan dan formulir pendaftaran diterima di loket pendaftaran serta dinyatakan lengkap memenuhi syarat oleh verifikator.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Pengkelahiran Kabupaten Cirebon

Pengaduan Layanan

website : <https://disdukcapil.cirebonkab.go.id/>

email : disdukcapil@cirebonkab.go.id

instagram : [@disdukcapilkabcirebon](https://www.instagram.com/disdukcapilkabcirebon)